



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 384 TAHUN 2024
TENTANG**

**TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
PRODUK UNGGULAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola, kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Swakelola Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Banjarmasin;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Banjarmasin;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Swakelola Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Banjarmasin dengan

susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 Maret 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 384 TAHUN 2024

TENTANG

TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SWAKELOLA

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

| No | Jabatan Dalam Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas |
|----------------------|---|-------------------|--|
| Tim Perencana | | | |
| 1. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Ketua | Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian |
| 2. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Sekretaris | Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) |
| 3. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Anggota | |
| 4. | Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya | Anggota | |
| 5. | Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan | Anggota | |
| 6. | Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Anggota | |

| No | Jabatan Dalam Instansi / Nama | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Honorarium | Ket. |
|----------------------|--|----------------------|--|--------------|------|
| Tim Pelaksana | | | | | |
| 1. | Universitas Lambung Mangkurat / Reja Fahlevi, S.Pd., M.Pd. | Koordinator Peneliti | Berkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen | Rp420.000,00 | OB |
| 2. | Universitas Lambung Mangkurat / DBA. Ahmad Zulfakar, S.E., M.B.A. | Peneliti Utama | Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen | Rp57.000,00 | OJ |
| 3. | Universitas Lambung Mangkurat / Muhammad Erfa Redhani, S.H., M.H. | Peneliti | Melaksanakan pekerjaan penyusunan dokumen sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: | Rp38.000,00 | OJ |
| 4. | Universitas Lambung Mangkurat / Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M. | Peneliti | a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draf laporan f. Perbaikan laporan g. Penyusunan Laporan Akhir | Rp38.000,00 | OJ |
| 5. | Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan / Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng. | Peneliti | | - | - |
| 6. | Universitas Lambung Mangkurat / Budi Rahman | Petugas Survei | Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan | Rp75.000,00 | OH |
| 7. | Universitas Lambung Mangkurat / Devy Nor Apriani | Petugas Survei | | Rp75.000,00 | OH |

| No | Jabatan Dalam Instansi / Nama | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Honorarium | Ket. |
|-----|---|------------------------|---|----------------|------|
| 8. | Universitas Lambung Mangkurat / Oktaviani | Petugas Survei | | Rp75.000,00 | OH |
| 9. | Universitas Lambung Mangkurat / Sawayli | Petugas Survei | | Rp75.000,00 | OH |
| 10. | Universitas Lambung Mangkurat / Muhammad Fajar Maulana | Petugas Survei | | Rp75.000,00 | OH |
| 11. | Universitas Lambung Mangkurat / Muhammad Irfansyah | Petugas Survei | | Rp75.000,00 | OH |
| 12. | Universitas Lambung Mangkurat / Murhan | Petugas Survei | | Rp75.000,00 | OH |
| 13. | Universitas Lambung Mangkurat / Zulfah Nailly | Petugas Survei | | Rp75.000,00 | OH |
| 14. | Universitas Lambung Mangkurat / Siti Mahmudah | Petugas Survei | | Rp75.000,00 | OH |
| 15. | Universitas Lambung Mangkurat / Muhammad Yani | Petugas Survei | | Rp75.000,00 | OH |
| 16. | Universitas Lambung Mangkurat / Fathul Jannah, M.Pd. | Pengelola Data | Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian | Rp1.500.000,00 | OB |
| 17. | Universitas Lambung Mangkurat / Heryadi Hidayat, S.Kom. | Sekretariat Penelitian | Melaksanakan administrasi penelitian | Rp300.000,00 | OB |

| No | Jabatan Dalam Instansi / Nama | Jabatan Dalam Tim | Tugas |
|---------------------|---|-------------------|--|
| Tim Pengawas | | | |
| 1. | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian; b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian. |
| 2. | Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan / Aida Rahmawaty, S.Sos. | Anggota | Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian |
| 3. | Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan / Ariane Mariati, S.T. | Anggota | |
| 4. | Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan / Galuh Bayuaji, S.Sos.I., M.P.A. | Anggota | |
| 5. | Analis Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan / Emmy Maulida, S.Kom. | Anggota | |

| No | Jabatan Dalam Instansi / Nama | Jabatan Dalam Tim | Tugas |
|----|--|-------------------|-------|
| 6. | Analisis Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan / Annisa Mursyidah, S.Kom. | Anggota | |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA